



**PUTUSAN**

**Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Darwan Bin Jumaseng;  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Dr.Ratulangi Lorong I Nomor 59 D,  
Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang,  
Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halil, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia atau Kantor Asosiasi Bantuan Hukum beralamat di Jalan Usman Salengke, Nomor 103 Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN Sgm, tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/77.A/III/2021/Narkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman **1** dari **25**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Penuntut umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 30 Juni 2021 tentang hari sidang;
- Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;
- Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWAN BIN JUMASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahatmembeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DARWAN BIN JUMASENG** berupa pidana penjara selama **8 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahandan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pembungkus rokok Sampoerna mild berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1821 gram;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. AMRIANI AMIN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) tahun. Bahwa tuntutan ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan terkait dengan jumlah barang bukti. Bahwa Penasihat hukum meyakini Terdakwa bukanlah gembong narkoba besar yang melakukan tindak pidana demi memperkaya diri namun Terdakwa hanyalah untuk menyambung hidup dan perlu juga dipertimbangkan terkait dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut sehingga tidaklah mungkin menyamakan orang yang melakukan penjualan narkoba yang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dengan orang yang melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan tindak pidana sebagai sumber keuntungan, namun Penasihat Hukum menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebuah kesalahan akan tetapi layakkah seorang yang hanya menyambung hidup dituntut seperti orang pengedar Narkoba kelas ulung, dan tentunya hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan dan fakta dipersidangan bahwa seluruh barang bukti ditemukan dan diamankan pada diri Saksi Amriani Amin hanya dibawah 1 gram;

Bahwa adapun permohonan ini diajukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, Terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil yang tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar, Terdakwa memang memang benar telah melakukan penjualan narkoba akan tetapi perlu juga menjadi pertimbangan terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, Terdakwa memang benar telah terbukti melakukan penjualan terhadap saksi, akan tetapi perlu diketahui bahwa barang bukti tersebut hanya dibawah 1 gram, Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dalam segala proses yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan menanggapi dan menyatakan tetap dengan

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya demikian pula Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa terdakwa DARWAN Bin JUMASENG pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jl. DR. Ratulangi Lorong I No. 59 D Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa), telah **Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wita saksi SYAMSUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl. DR. Ratulangi Lorong I No. 59 D Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar untuk membeli narkotika gol I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika gol I jenis shabu kepada saksi SYAMSUDDIN, saksi SYAMSUDDIN meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi SYAMSUDDIN menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi AMRIANI AMIN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan narkotika gol I jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDDIN bersembunyi dari pencarian petugas kepolisian Polres Gowa dan selanjutnya setelah merasa aman terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita datang petugas kepolisian ke rumah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SYAMSUDDIN, kemudian dijelaskan kepada terdakwa

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 25

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AMRIANI dan ditemukan 4 (empat) sachet narkoba gol I jenis shabu, kemudian diakui diperoleh dari saksi SYAMSUDDIN, setelah itu saksi SYAMSUDDIN mengakui bahwa benar narkoba gol I jenis shabu tersebut diserahkan kepada saksi AMRIANI yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui narkoba gol I jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/NNF/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1535/2021/NNF: pembungkus rokok sampoerna mild berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1821 gram milik terdakwa AMRIANI AMIN adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Keterangan saksi I Faisal:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan atas diri Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Polres Gowa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita, dimana Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan atas diri Amriani Amin di rumah kontrakan Terdakwa di Lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Saksi Syamsuddin alias Cudding dan Terdakwa Darwan Bin Jumaseng ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Gowa terhadap Saksi Amriani Amin berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, sedangkan Saksi Syamsuddin Alias Cudding dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Gowa terhadap Saksi Amriani Amin berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam tas yang digantung didinding kamar kontrakannya;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Saksi Amriani Amin yang dibeli dari Saksi Syamsuddin Alias Cudding dan Saksi Syamsuddin Alias Cudding peroleh dari Terdakwa Darwan Bin Jumaseng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama timmendapat informasi dari masyarakat dan setelah itu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Amriani Amin di rumah kontrakannya dan ditemukan 4 sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam tas yang digantung dalam dinding kamar yang diakui adalah milik Amriani Amin dan setelah dilakukan pengembangan diketahui kalau Amriani Amin memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Syamsuddin Alias Cudding dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 25



- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksibersama tim dari SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsuddin Alias Cudding di rumahnya yang berada di jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan saat dilakukan interogasi Saksi Syamsuddin Alias Cudding mengakui bahwa sabu yang sabu yang diperoleh Saksi Amriani Amin berasal dari dirinya, dan barang bukti tersebut Saksi Syamsuddin Alias Cudding peroleh dari Terdakwa Darwan Bin Jumaseng dengan harga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Darwan Bin Jumaseng juga ditangkap pada saat itu juga karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi Syamsuddin Alias Cudding setelah itu mereka di bawah ke Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Amriani Amin membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

**Keterangan saksi II Amriani Amin:**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Syamsuddin Alias Cudding, karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya personil SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah dilakukan pengembangan lalu Satnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsuddin Alias Cudding dan Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Dr.Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satnarkoba Polres Gowa terhadap dirumah kontrakan Saksi berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu, sedangkan pada diri Saksi Syamsuddin Alias Cudding dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam tas yang digantung pada dinding kamar Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi beli dari Saksi Syamsuddin alias Cudding sedangkan Saksi Syamsuddin alias Cudding memperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari pukul 12.00 Wita Saksi berada dirumah kontrakan di lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa lalu Saksi menelpon Syamsuddin Alias Cudding dan mengatakan “ada anuta” dan dijawab dengan “iye, adaji”;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat rumah Syamsuddin alias Cudding yang berada di jalan Dr. Ratulangi lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Syamsuddin Alias Cudding Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi diminta untuk menunggu dan tidak lama setelah itu Syamsuddin Alias Cudding datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet narkotika golongan jenis sabu-sabu Saksi lalu pulang kembali kerumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Syamsuddin Alias Cudding;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membeli kepada Syamsuddin alias Cudding karena Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 25





**Keterangan saksi III Syamsuddin Alias Cudding:**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penangkapan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Syamsuddin Alias Cudding karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya personil SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi Amriani Amin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakannya yang beralamat di Lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah dilakukan pengembangan lalu Satnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Dr.Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satnarkoba Polres Gowa terhadap dirumah kontrakan Saksi Amriani Amin adalah berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening narkoba jenis sabu, sedangkan pada diri Saksi dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) sachet berupa Narkoba golongan I jenis sabu adalah milik dari Saksi Amriani Amin yang diperoleh dari Saksi yang mana Saksi memperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Amriani Amin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Dr. Ratulangi Lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Saksi Amriani Amin adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi memperoleh keuntungan sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari pukul 12.00 Wita Saksi Amriani Amin berada di rumah kontrakannya di lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa lalu menelpon Saksi dan mengatakan “ada anuta” dan dijawab dengan “iye, adaji”;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Amriani Amin berangkat ke rumah Saksi yang berada di jalan Dr. Ratulangi lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi Amriani Amin lalu memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu meminta Amriani Amin untuk menunggu dan tidak lama setelah itu Saksi datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Keterangan Terdakwa Darwan Bin Jumaseng:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkotika;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 10 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Syamsuddin Alias Cudding pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan milik Amriani Amin dari Syamsuddin Alias Cudding adalah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Syamsuddin Alias Cudding pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Syamsuddin Alias Cudding dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Syamsuddin Alias Cudding adalah untuk Amriani Amin nanti setelah penangkapan barulah Terdakwatahu;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh daritemanTerdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita, Syamsuddin Alias Cudding datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah Syamsuddin Alias Cudding menerima 1 (satu) sachet dari Terdakwa lalu dia pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Syamsuddin Alias Cudding kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Amriani Amin telah ditangkap oleh SatNarkoba Polres Gowa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Syamsuddin Alias Cudding pergi bersembunyi dan setelah merasa aman Terdakwa dan Syamsuddin Alias Cudding kembali ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita datang beberapa orang kerumah Terdakwa yang merupakan Anggota

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 11 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatNarkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan Syamsuddin Alias Cudding dengan menjelaskan bahwa Polisi telah menangkap Amriani Amin beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari Terdakwa melalui Syamsuddin Alias Cudding;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah membaca bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 1394/NNF/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat hasil Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Syamsuddin Alias Cudding pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi Lorong I nomor 59 D, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan milik Amriani Amin dari Syamsuddin Alias Cudding (masing-masing diajukan dalam berkasterpisah) adalah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Syamsuddin Alias Cudding pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi lorong I Nomor 59 D, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 12 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Syamsuddin Alias Cudding dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Syamsuddin Alias Cudding adalah untuk Saksi Amriani Amin nanti setelah penangkapan barulah Terdakwa tahu;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari temanTerdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita, Syamsuddin Alias Cudding datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah Syamsuddin Alias Cudding menerima 1 (satu) sachet dari Terdakwa lalu dia pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Syamsuddin Alias Cudding kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Amriani Amin telah ditangkap oleh SatNarkoba Polres Gowa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Syamsuddin Alias Cudding pergi bersembunyi dan setelah merasa aman Terdakwa dan Syamsuddin Alias Cudding kembali ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita datang beberapa orang kerumah Terdakwa yang merupakan Anggota SatNarkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dengan menjelaskan bahwa Polisi telah menangkap Amriani Amin beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari Terdakwa melalui Syamsuddin Alias Cudding;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 1394/NNF/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboraturium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa Urine milik Terdakwa tidak mengandung metamfetamina;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 13 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 690/NNF/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Laboraturium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti 1535/2021/NNF milik Saksi Amriani Amin mengandung Metamfetamina, sedangkan Urine milik Saksi Amriani Amin tidak mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika;

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “Setiap Orang” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 14 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Darwan Bin Jumaseng kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dimana setelah identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan ditanyakan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 15 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Jalan Dr Ratulangi lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) yang ditangkap sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 yang ditemukan dalam tas yang digantung pada dinding kamar kontrakan Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) yang berada di lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa 4 (empat) sachet Narkotika golongan I jenis sabu adalah diperoleh dari Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dimana Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) memperolehnya dari membeli kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;

Menimbang, bahwa adapun harga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) melalui Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjual kepada Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dengan harga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa merujuk dari hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab 1394/NNF/III/2021, diketahui urine milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan atau tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 16 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagenesia diagnostic, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 sudah jelas terlihat bahwa Perusahaan Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Selanjutnya di angka 11 dijelaskan bahwa Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditanyakan perihal ijinnya ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 25



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Dr Ratulangi lorong I Nomor 59 D, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah);

Menimbang, bahwa adapun harga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) melalui Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa merujuk dari hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab 1394/NNF/III/2021, diketahui urine milik Terdakwa adalah benar tidak ditemukan atau tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagenesia diagnostic, serta reagensia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 sudah jelas terlihat bahwa Perusahaan Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Selanjutnya di angka 11 dijelaskan bahwa Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditanyakan perihal ijinnya ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) yang ditangkap sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 yang ditemukan dalam tas yang digantung pada dinding kamar kontrakan Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) yang berada di lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa 4 (empat) sachet Narkotika golongan I jenis sabu adalah diperoleh dari Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dimana Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) memperolehnya dari membeli kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;

Menimbang, bahwa awalnya personil SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah dilakukan pengembangan

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 25



oleh Satnarkoba Polres Gowa lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dan Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Dr.Ratulangi lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satnarkoba Polres Gowa terhadap dirumah kontrakan Saksi Amriani Amin berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam tas yang digantung pada dinding kamar Saksi Amriani Amin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Faisal, Saksi Amriani Amin dan Saksi Syamsuddin Alias Cudding terungkap fakta bahwa 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam pembungkus rokok dalam tas yang digantung pada dinding kamar Saksi Amriani Amin di beli melalui perantara Saksi Syamsuddin alias Cudding (diajukan berkas terpisah) sedangkan Saksi Syamsuddin alias Cudding memperolehnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prosekutor Narkotika”:**

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya personil SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Lingkungan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah dilakukan pengembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Satnarkoba Polres Gowa lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dan Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Dr.Ratulangi lorong I, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satnarkoba Polres Gowa terhadap dirumah kontrakan Saksi Amriani Amin berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam tas yang digantung pada dinding kamar Saksi Amriani Amin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Faisal, Saksi Amriani Amin dan Saksi Syamsuddin Alias Cudding terungkap fakta bahwa 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam pembungkus rokok dalam tas yang digantung pada dinding kamar Saksi Amriani Amin di beli melalui perantara Saksi Syamsuddin alias Cudding (diajukan berkas terpisah) sedangkan Saksi Syamsuddin alias Cudding memperolehnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan selanjutnya Terdakwa juga ikut ditangkap bersama-sama dengan Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi lorong I Nomor 59 D, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prosekutor Narkotika", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 21 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pembelaan yang diajukan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut umum sepanjang lamanya tuntutan yang diajukan oleh karena tuntutan Penuntut umum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa oleh karena Penuntut umum tidak mempertimbangkan terkait dengan jumlah barang bukti, Terdakwa bukanlah gembong narkoba besar yang melakukan tindak pidana tersebut demi memperkaya diri namun Terdakwa hanyalah untuk menyambung hidup dan perlu juga dipertimbangkan terkait dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut sehingga tidaklah mungkin menyamakan orang yang melakukan penjualan narkoba yang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dengan orang yang melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadikan tindak pidana sebagai sumber keuntungan;

Bahwa Penasihat Hukum menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebuah kesalahan akan tetapi layaklah seorang yang hanya menyambung hidup dituntut seperti orang pengedar Narkoba kelas ulung, dan tentunya hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan dan fakta dipersidangan bahwa seluruh barang bukti ditemukan dan diamankan pada diri Saksi Amriani Amin hanya dibawah 1 gram. Bahwa adapun yang mendasari pembelaan ini dengan pertimbangan, Terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil yang tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar, Terdakwa memang memang benar telah melakukan penjualan narkoba akan tetapi perlu juga menjadi pertimbangan terkait dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, Terdakwa memang benar telah terbukti melakukan penjualan terhadap saksi, akan tetapi perlu diketahui bahwa barang bukti tersebut hanya dibawah 1 gram, Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dalam segala proses yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terkait argument Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah kesalahan dan perbuatan melanggar hukum. Bahwa dipersidangan terungkap

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 22 dari 25



fakta bahwa Terdakwa telah menyerahkan dan menjual 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Syamsuddin Alias Cudding (berkas diajukan terpisah) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Saksi Amriani Amin (berkas diajukan terpisah), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mempunyai peran dan andil yang besar dalam rangka peredaran dan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu selain itu juga Terdakwa tahu dan menyadari apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan dan melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa generasi muda;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darwan Bin Jumaseng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwan Bin Jumaseng dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna mild berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1821 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Amriani Amin;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 24 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum., dan HERIYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum., dan BAMBANG SUPRIYONO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ANDI ASNI AZIZ, S.Sos., S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik/telenconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI ASNI AZIZ, S.Sos.,S.H.,M.H.

Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 25 dari 25